



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Maret 2020

Nomor : 700/1723/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Waktu Penyerahan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa "Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa "Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri".
3. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 hal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), ditegaskan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia bahwa untuk menyusun LKPJ agar mempedomani format sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
4. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19), telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor dan Pemerintah Daerah pada penanganan COVID-19, khususnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait isolasi diri sendiri.
5. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, dan sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) serta Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*.

6. Mempedomani ketentuan tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang daerahnya ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19, dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dengan memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*, dan waktu penyampaiannya diundur paling lambat tanggal **30 April 2020**.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sekretaris Negara; dan
4. Sekretaris Kabinet.